



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKRETARIAT SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKRETARIAT SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKRETARIAT SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a bahwa kesesuaian tata nama (nomenklatur) jabatan akan berpengaruh pada kelancaran administrasi kepegawaian pejabat;
- b bahwa tata nama (nomenklatur) Sekretariat Sekolah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5);
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo

Memperhatikan :

1. Keputusan Menpan Nomor 40/KEP/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala TU SLTP dan SMU;
2. Keputusan Menpan Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala TU SMK;
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 903/087/DPRD/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Persetujuan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKRETARIAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKRETARIAT SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKRETARIAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekretariat Sekolah yang selanjutnya disebut UPTD Sekretariat Sekolah adalah Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB II

PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tata nama (nomenklatur) sebagai berikut:

- a. UPTD Sekretariat Sekolah diubah menjadi UPTD Tata Usaha Sekolah.
- b. Sekretaris Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diubah menjadi Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Tingkat Pertama
- c. Sekretaris Sekolah Menengah Umum diubah menjadi Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas
- d. Sekretaris Sekolah Menengah Kejuruan diubah menjadi Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan

BAB III

PENYESUAIAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka tata nama (nomenklatur) UPTD Sekretariat Sekolah dan tata nama (nomenklatur) Sekretaris Sekolah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomo 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Unit Pelaksanan Tehnis Dinas Sekretariat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penjabaran, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 15 Nopember 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M